



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT DALAM UPAYA
PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Kabupaten Tabalong, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 71), diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB I dan BAB II di sisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA

PILAR PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 di Daerah dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi Daerah Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*.

- (2) Pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
 - (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
 - (4) Pilar pencegahan *Stunting* meliputi:
 - a. komitmen dan visi Bupati, Kepala Perangkat Daerah, pimpinan instansi/organisasi masyarakat;
 - b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
 - c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
 - d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*); dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
3. Ketentuan Pasal 32 ayat (4) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* tingkat Kabupaten bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Pelaksana; dan
 - c. Anggota (perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan).
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*.
 - (7) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait serta Pemangku Kepentingan.
4. Diantara BAB IX dan BAB X di sisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB IXA dan BAB IXB, dan Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 47A, Pasal 47B, Pasal 47C dan Pasal 47D sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IXA
PEMBIAYAAN**

Pasal 47A

Pembiayaan atas pelaksanaan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan; dan
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IXB
PERAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA/KELURAHAN, DAN
MASYARAKAT/PIHAK SWASTA/DUNIA USAHA**

Pasal 47B

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif secara terpadu dan terarah agar tepat melayani kelompok sasaran dan tepat lokasi Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah berperan:
 - a. merumuskan dan menyusun kebijakan daerah yang memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku mengacu pada substansi yang diatur dalam strategi yang disusun oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat dalam Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*;
 - b. memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi *Stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi;
 - c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
 - d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/Gempur *Stunting*;
 - e. mengoordinasikan peningkatan peran Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan

- pemutakhiran data melalui sistem manajemen data yang terkait dengan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*;
- f. menyelenggarakan rembuk *Stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait, Desa/Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan, asosiasi profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*.
 - g. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif hasil rembuk *Stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
 - h. mengalokasikan anggaran bagi Desa/Kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya penurunan dan pencegahan *Stunting*.
 - i. memaksimalkan pemanfaatan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan.
 - k. melakukan penilaian kinerja Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan.
 - l. mempublikasikan hasil capaian kinerja Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di wilayahnya.
 - m. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi Desa/Kelurahan;
 - n. memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan bagi kelompok sasaran; dan
 - o. menyampaikan laporan perkembangan percepatan pelaksanaan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* secara periodik kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bappedalitbang setiap semester.
- (2) Camat bertindak selaku koordinator intervensi Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di wilayah Kecamatan, berperan melakukan:
- a. pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat Kecamatan, tingkat Desa/Kelurahan, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*;
 - b. memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - c. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* setiap triwulan kepada Bupati dengan tembusan kepada:
 1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Pasal 47C

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan berperan melakukan upaya mendukung program kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas provinsi dan kabupaten dalam Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* sesuai dengan peran dan kewenangannya.
- (2) Peran dan kewenangan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* meliputi:
 - a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dan berbasis potensi sumber daya local bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 - d. pengadaan media, antropometri-kit dan peralatan lainnya sesuai standar kementerian kesehatan;
 - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - h. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini dan/atau kader lainnya yang mendukung Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*;
 - k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu dan kader lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - l. kegiatan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang relevan mendukung Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* yang didanai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Kelurahan:
 - a. mensosialisasikan kebijakan Percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* kepada masyarakat dan memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas, Bidan Desa/Kelurahan, dan kader posyandu, petugas Keluarga Berencana (KB) serta Babinsa dan Babinkamtibmas.
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran dan permasalahan terkait *Stunting*.
 - c. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa/Kelurahan Sehat sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial;
 - d. menyelenggarakan rembuk *Stunting* Desa/Kelurahan;
 - e. tersusunnya rencana aksi pencegahan *Stunting* di Desa/Kelurahan;

- f. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Desa/Kelurahan yang terkait dengan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*;
- g. meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan dan penyuluhan pola hidup bersih dan sehat dalam upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*;
- h. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
- i. meningkatkan kapasitas aparat Desa/Kelurahan, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Desa/Kelurahan serta masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
- j. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*;
- k. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*, mengukur capaian kinerja Desa/Kelurahan, dan melaporkan secara periodik setiap triwulan kepada Bupati melalui Camat; dan
- l. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* tahun berikutnya.

Pasal 47D

- (1) Dalam rangka menyukseskan upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*, pemerintah Daerah, maupun pemerintah Desa/Kelurahan dapat memberikan ruang bagi lembaga/organisasi/instansi non pemerintah seperti antara lain masyarakat, forum lintas agama/perguruan tinggi, maupun pihak swasta/dunia usaha untuk berperan aktif membantu mendukung program/kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada lokasi Desa/Kelurahan yang telah disepakati bersama.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi/instansi non-pemerintah dimaksud dapat berupa bantuan:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup bersih dan sehat;
 - f. peralatan;
 - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
 - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan, dan vitamin.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, pemerintah daerah dan Desa/Kelurahan perlu melakukan:
 - a. sosialisasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. mengarahkan lembaga/organisasi/instansi non-pemerintah, agar jenis bantuannya tepat kepada kelompok sasaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2022



BUPATI TABALONG, 

TTD

ANANG SYAKHFIANI 

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 62